

# KALEIDOSKOP KERJA PENGAWAS AD HOC PEMILU 2024 DI KOTA TEGAL



FAUZAN HAMID, S.T

KALEIDOSKOP KERJA PENGAWAS AD HOC PEMILU 2024 DI KOTA TEGAL

FAUZAN HAMID, S.T

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan sejarah, meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka anak cucu kita sebagai generasi mendatang tak akan kehilangan jejak perjalanan bangsa ini. Buku yang berisi angka-angka dan narasi kualitatif ini bisa menjadi jejak di masa mendatang. Buku ini memotret perjalanan Pengawas Ad Hoc di Jawa Tengah dalam pemilu 2024 mulai dari pembentukan hingga pembubarannya. Buku ini juga menelorkan beberapa rekomendasi perbaikan pengawasan jalannya Pemilu di masa mendatang.

**Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**  
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI.

Diterbitkan oleh:



# **KALEIDOSKOP KERJA PENGAWAS AD HOC PEMILU 2024 DI KOTA TEGAL**

**Fauzan Hamid, S.T**

**KALEIDOSKOP KERJA PENGAWAS AD HOC PEMILU 2024 DI KOTA TEGAL**  
**@Fauzan Hamid, S.T**

Editor: Nur Aliah Saparida, S.E.

Cover: Sukristo, A.Md.

Layout: Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak.

Dicetak oleh Bawaslu Kota Tegal

Cetakan Pertama Agustus 2024

## PROLOG

Pemilihan Umum merupakan kesempatan untuk menentukan Pemimpin yang sesuai dengan keinginan Rakyat, sebuah pesta Demokrasi lima tahunan yang melibatkan hak seluruh Rakyat Indonesia untuk turut serta menentukan arah Kemajuan Bangsa dengan menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Anggota Legislatif yang akan menjadi wakil baik di tingkat Daerah, Provinsi, dan Pusat.

Dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum yang Bersih, Jujur, dan adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sampai dengan jajaran *adhoc* mengemban amanat Tugas dan fungsi yang strategis untuk melakukan pengawasan tahapan serta pencegahan pelanggaran pemilu dengan menjalankan strategi pencegahan secara optimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kota Tegal bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Mulai dari pendaftaran pemilih, proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

transparansi dan akuntabilitas proses pemilu dapat terjaga. Pengawasan yang efektif membantu mencegah dan mendeteksi dini pelanggaran, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat terjaga.

Buku ini merupakan rekam jejak perjalanan pengawasan yang diambil dari hasil PEMILU 2024, yang penulis sajikan sebagai ikhtiyar kecil untuk membantu mengingat kembali catatan Demokrasi yang sudah dilalui Kota Bahari ini dengan mudah di waktu yang akan datang. Memuat berbagai macam kejadian seputar Pemilu 2024, buku ini juga diharapkan bisa menjadi *hikmah* agar di masa mendatang tidak terjadi pelanggaran serupa yang berujung pada Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana terjadi di salah satu TPS di Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal.

Penulisan Buku ini merupakan salah satu program yang secara profesional coba penulis penuhi, penulis menyesuaikan arahan Ide dan konsep yang ada. Penulis mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit data yang tercecer, kemudian penulis mulai menentukan time line, dan drafting. Ini menjadi pengalaman baru bagi penulis, sebuah proses yang tidak akan terlupakan mengingat penulis sebenarnya asing dengan dunia kepenulisan.

Penulis meyakini bahwa dibalik jalan yang tidak mudah, ada ujung yang indah. Meskipun tertatih-tatih karena keterbatasan, baik pengalaman maupun waktu penyusunan yang harus dibagi dengan tahapan yang terus berjalan. Penulis tetap optimis untuk berproses menyelesaikan buku. Terlepas dari hasil yang kurang sempurna, mudah-mudahan pengorbanan yang telah penulis persembahkan bisa menuai manfaat dari penyusunan buku ini.

Teriring rasa Syukur tak terbatas Kepada Allah SWT., pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan Terimakasih kepada rekan sejawat Pengawas Pemilu mulai dari Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Sekretariat, Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Sekretariat, Pimpinan Bawaslu Kota Tegal Sdra. Sukristo, A.Md. (Koordinator Div. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Sdri. Nur Aliah Saparida, S.E (Koordinator Div. Hukum Pencagahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) dan Yoni Ediyanto, S.A.P. (Koordinator Sekretariat) beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Tegal atas kerjasama dan ruang belajar yang terbuka lebar bagi penulis. Tidak lupa kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Tegal, Rekan-rekan Panwaslu Kelurahan se Kota Tegal, dan Pengawas TPS Se Kota Tegal, Kami Ucapkan Terimakasih dan Apresiasi setinggi-tingginya untuk Kerja Awas dan Kerja Cerdas yang sudah di lakukan.

Sebagai buku, mungkin masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang terdapat di sana-sini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Tegal, 30 Juli 2024

Penulis,

**Fauzan Hamid, S.T.**

Ketua Bawaslu Kota Tegal

Kordiv. SDMO, Diklat, dan Datin.



# KATA PENGANTAR

**Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,  
Organisasi dan Diklat Bawaslu RI**

**P**emilu 2024 merupakan perhelatan demokrasi besar dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 memilih lima surat suara yang terdiri dari calon presiden-wakil presiden, calon DPR, calon DPD dan calon DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang meraih suara banyak akan diberi kesempatan untuk menjadi nakhoda di republik ini selama lima tahun ke depan. Menjadi presiden-wakil presiden, legislator maupun senator. Mereka adalah pihak-pihak yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk publik. Pemilu 2024 juga merupakan hajat rakyat. Kontestasi lima tahunan itu melibatkan 204 juta warga yang memiliki hak pilih. Di Jawa Tengah, hak pilih dalam pemilu 2024 mencapai 28 juta.

Untuk memastikan proses pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan maka perlu diawasi. Salah satu lembaga yang bertugas mengawasi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu tak bisa sendirian dalam mengawasi. Ia harus melibatkan partisipasi publik. Bawaslu juga perlu mengerahkan jajarannya baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Di antara level tersebut kerja pengawasan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Mereka tak bisa menjalankan



fungsi secara sendirian. Mereka saling membutuhkan. Misalnya, Bawaslu tak akan mampu mengawasi seluruh wilayah nusantara karena secara geografis sangat luas. Untuk itu dibentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS.

Tiga level pengawas ini dibentuk secara *ad hoc* atau sementara. Meski begitu, keberadaannya sangat penting karena merekalah yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di akar rumput. Misalnya, seorang Pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena di tahapan inilah salah satu wujud konkret dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Bayangkan jika dalam tahapan tersebut tidak ada Pengawas TPS. Maka potensi kecurangan atau penggelembungan suara pasti akan lebih besar. Untuk itu, Bawaslu membentuk Pengawas TPS. Tentu masih banyak lagi contoh lain betapa pentingnya pengawas *ad hoc*.

Buku ini ditulis untuk memotret keberadaan SDM pengawas *ad hoc* dalam pemilu 2024. Pendokumentasian melalui buku sangat penting karena berbagai substansi penting sudah diringkas dan sudah dikemas melalui data, fakta, angka-angka, narasi dan deskripsi.

Selain itu, penulisan buku seperti ini juga bertujuan untuk membuat dokumen tidak mati dan hilang seiring waktu berjalan. Kerja-kerja dan keberadaan pengawas pemilu 2024 jangan hanya diarsipkan dalam sebuah laporan yang ditumpuk di gudang yang nantinya seperti akan menjadi “barang mati”. Lebih parah lagi, arsip itu akan dimakan rayap atau dimusnahkan.

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan

sejarah, meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka anak cucu kita sebagai generasi mendatang tak akan kehilangan jejak perjalanan bangsa ini. Buku yang berisi angka-angka dan narasi kualitatif ini bisa menjadi jejak di masa mendatang. Buku ini memotret perjalanan pengawas ad hoc di Jawa Tengah dalam pemilu 2024 mulai dari pembentukan hingga pembubarannya. Buku juga menelorkan beberapa rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Buku yang Anda pegang ini ditulis oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, salah satu tugas Divisi SDM dan Organisasi adalah pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan.

Keberadaan pengawas ad hoc pemilu 2024 perlu segera diadministrasikan dengan kemasan yang menarik mumpung daya ingat kita masih hangat. Selaku Koordinator Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI periode 2022-2027, saya mengapresiasi penerbitan buku ini. Saya yakin akan memberi kemanfaatan bagi publik. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2024

Tertanda,

**Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,  
Organisasi dan Diklat Bawaslu RI.



# DAFTAR ISI

iii	Prolog
vii	Kata Pengantar
xi	Daftar Isi

## **BAB I**

---

### **1 PENDAHULUAN**

1	Pemilu Sebagai Pilar dalam Sistem Demokrasi
9	Bawaslu dan Hirarki Lembaga Pengawas Pemilu
15	Kondisi Kewilayahan, Sebaran Data, dan Perolehan Suara Pemilu Kota Tegal
25	Peristiwa Menarik dari Penyelenggaraan Pemilu 2024

## **BAB II**

---

### **31 PROFIL BAWASLU KOTA TEGAL**

31	Sejarah Terbentuknya Pengawas Pemilu
34	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota/Kabupaten
35	Keberadaan Komisioner Bawaslu Kota Tegal
36	Struktur Organisasi
38	Tugas dan Fungsi Bawaslu Kota Tegal

### **BAB III**

---

#### **45    SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS AD HOC**

- 45    Panwaslu Kecamatan
- 64    Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
- 82    Pembentukan Pengawas TPS
- 93    Pembinaan SDM

### **BAB IV**

---

#### **107   KERJA PENGAWAS PEMILU AD HOC**

- 109   Kerja Pencegahan
- 116   Kerja Pengawasan
- 132   Kerja Penanganan Pelanggaran
- 142   Kerja Penyelesaian Sengketa

### **BAB V**

---

#### **145   EVALUASI, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI**

- 145   Evaluasi
- 148   Kesimpulan
- 149   Rekomendasi

- 153   Biografi Penulis

#### **155   DAFTAR PUSTAKA**

---

## DAFTAR GAMBAR

- 22    Gambar 1.1.** Grafik Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- 22    Gambar 1.2.** Grafik Perolehan Suara DPR RI Pemilu 2024 Kota Tegal
- 23    Gambar 1.3.** Grafik Suara Sah dan Tidak Sah DPR RI Pemilu 2024 Kota Tegal
- 23    Gambar 1.4.** Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Pemilu 2024 Kota Tegal
- 24    Gambar 1.5.** Grafik Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Provinsi Pemilu 2024 Kota Tegal
- 24    Gambar 1.6.** Grafik Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 Kota Tegal
- 24    Gambar 1.7.** Grafik Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Kabupaten/ Kota Pemilu 2024 Kota Tegal
- 36    Gambar 2.1.** Struktur Organisasi Bawaslu Kota Tegal
- 48    Gambar 3.1.** Grafik Peserta Pendaftar Panwas Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
- 48    Gambar 3.2.** Grafik Peserta Pendaftar Panwas Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 49    Gambar 3.3.** Grafik Peserta Pendaftar Panwas Kecamatan Berdasarkan Tingkat Usia
- 49    Gambar 3.4** Dokumentasi Penerimaan berkas calon Panwaslu Kecamatan di Kota Tegal
- 50    Gambar 3.5.** Grafik Peserta Seleksi yang Diterima Panwas Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
- 50    Gambar 3.6.** Grafik Peserta Seleksi yang Diterima Panwas Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- 51 **Gambar 3.7.** Grafik Peserta Seleksi yang Diterima Panwas Kecamatan Berdasarkan Tingkat Usia
- 51 **Gambar 3.8** Dokumentasi Proses seleksi tes tertulis berbasis CAT
- 52 **Gambar 3.9** Dokumentasi Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal
- 66 **Gambar 3.10.** Dokumentasi Proses penerimaan berkas PKD di Kecamatan Tegal Timur
- 71 **Gambar 3.11.** Dokumentasi Proses seleksi wawancara anggota PKD di Kecamatan Tegal Barat
- 75 **Gambar 3.12.** Dokumentasi Pengumuman pendaftaran PKD di lingkungan Kecamatan Tegal Selatan
- 81 **Gambar 3.13.** Dokumentasi Pelantikan Anggota PKD di Kecamatan Margadana
- 84 **Gambar 3.14.** Dokumentasi Pengumuman penerimaan pendaftaran Pengawas TPS di lingkungan Kecamatan Tegal Timur
- 87 **Gambar 3.15.** Dokumentasi Penerimaan berkas calon Pengawas TPS di Kecamatan Tegal Barat
- 89 **Gambar 3.16** Dokumentasi Seleksi wawancara calon Pengawas TPS di Kecamatan Tegal Selatan
- 92 **Gambar 3.17.** Dokumentasi Pelantikan pengawas TPS di Kecamatan Margadana
- 118 **Gambar 4.1.** Dokumentasi Pengawasan Pencocokan data pemilih (Coklit) di lingkungan Tegal Selatan
- 119 **Gambar 4.2.** Dokumentasi Pengawasan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPHP) di Kelurahan Kaligangsa
- 121 **Gambar 4.3.** Dokumentasi Pengawasan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

- 122 Gambar 4.4.** Dokumentasi Pengawasan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir
- 124 Gambar 4.5.** Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye di Kelurahan Pesurungan Lor
- 125 Gambar 4.6.** Dokumentasi Penertiban Alat Peraga Kampanye pada masa tenang
- 126 Gambar 4.7.** Dokumentasi Pengawasan pendistribusian kotak suara ke PPK se-Kota Tegal
- 127 Gambar 4.8.** Dokumentasi Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- 130 Gambar 4.9.** Dokumentasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Kel. Debong Tengah



## DAFTAR TABEL

- 46    Tabel 3.1.** Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan
- 52    Tabel 3.2.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Tegal Timur
- 53    Tabel 3.3.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Timur
- 53    Tabel 3.4.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Timur
- 53    Tabel 3.5.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kecamatan Tegal Timur
- 53    Tabel 3.6.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima Panwas Kecamatan Tegal Timur
- 53    Tabel 3.7.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Timur yang Diterima
- 54    Tabel 3.8.** Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Timur
- 55    Tabel 3.9.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Tegal Barat
- 55    Tabel 3.10.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Barat
- 55    Tabel 3.11.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Barat
- 55    Tabel 3.12.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kecamatan Tegal Barat
- 56    Tabel 3.13.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Barat yang Diterima
- 56    Tabel 3.14.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal

- Barat yang Diterima
- 57    Tabel 3.15.** Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Barat
- 58    Tabel 3.16.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan
- 58    Tabel 3.17.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Selatan
- 58    Tabel 3.18.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Selatan
- 58    Tabel 3.19.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kecamatan Tegal Selatan
- 59    Tabel 3.20.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Selatan yang Diterima
- 59    Tabel 3.21.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Selatan yang Diterima
- 60    Tabel 3.22.** Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan
- 61    Tabel 3.23.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Margadana
- 61    Tabel 3.24.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana
- 61    Tabel 3.25.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana
- 62    Tabel 3.26.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kecamatan Margadana
- 62    Tabel 3.27.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana yang Diterima
- 62    Tabel 3.28.** Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana yang Diterima

- 63    Tabel 3.29.** Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Margadana
- 64    Tabel 3.30.** Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan
- 68    Tabel 3.31.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur
- 68    Tabel 3.32.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
- 68    Tabel 3.33.** Rincian Usia Pendaftar
- 68    Tabel 3.34.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan
- 68    Tabel 3.35.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima
- 68    Tabel 3.36.** Rincian Usia Pendaftar yang Diterima
- 69    Tabel 3.37.** Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Tegal Timur
- 72    Tabel 3.38.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat
- 72    Tabel 3.39.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
- 72    Tabel 3.40.** Rincian Usia Pendaftar
- 72    Tabel 3.41.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan
- 72    Tabel 3.42.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima
- 73    Tabel 3.43.** Rincian Usia Pendaftar yang Diterima
- 73    Tabel 3.44.** Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Tegal Barat
- 77    Tabel 3.45.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan
- 77    Tabel 3.46.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

- 77    Tabel 3.47.** Rincian Usia Pendaftar
- 77    Tabel 3.48.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan
- 77    Tabel 3.49.** Rincian Tingka Pendidikan Pendaftar yang Diterima
- 77    Tabel 3.50.** Rincian Usia Pendaftar yang Diterima
- 78    Tabel 3.51.** Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Tegal Selatan
- 79    Tabel 3.52.** Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Margadana
- 80    Tabel 3.53.** Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
- 80    Tabel 3.54.** Rincian Usia Pendaftar
- 80    Tabel 3.55.** Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan
- 80    Tabel 3.56.** Rincian Tingka Pendidikan Pendaftar yang Diterima
- 80    Tabel 3.57.** Rincian Usia Pendaftar yang Diterima
- 81    Tabel 3.58.** Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Margadana
- 83    Tabel 3.59.** Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas TPS di Kota Tegal
- 85    Tabel 3.60.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur
- 85    Tabel 3.61.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Timur
- 86    Tabel 3.62.** Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur
- 86    Tabel 3.63.** Rincian Usia Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur

- 87    Tabel 3.64.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat
- 87    Tabel 3.65.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Barat
- 88    Tabel 3.66.** Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat
- 88    Tabel 3.67.** Rincian Usia Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat
- 88    Tabel 3.68.** Rincian Jumlah TPS di Wilayah Tegal Barat
- 90    Tabel 3.69.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Tegal Selatan
- 90    Tabel 3.70.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Selatan
- 90    Tabel 3.71.** Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Selatan
- 90    Tabel 3.72.** Rincian Usia Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Selatan
- 91    Tabel 3.73.** Rincian Jumlah TPS di Wilayah Tegal Selatan
- 93    Tabel 3.74.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Kecamatan Margadana
- 93    Tabel 3.75.** Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Kecamatan Margadana
- 93    Tabel 3.76.** Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Kecamatan Margadana
- 93    Tabel 3.77.** Rincian Usia Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Kecamatan Margadana

## BAB I

# PENDAHULUAN

### PEMILU SEBAGAI PILAR DALAM SISTEM DEMOKRASI

Adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang pernah memberikan pidato sebuah pernyataan yang begitu kuat tentang pentingnya pemilu, bahwa surat suara jauh lebih kuat daripada peluru. Hal itu tentu tidak berlebihan karena sejatinya surat suara yang merepresentasikan suara rakyat dalam pemilu memiliki dampak yang besar, jauh melebihi peluru yang mewakili alat kekerasan. Dampak yang sedemikian besar ini membuat pemilu melibatkan begitu banyak pihak serta instansi dengan segala warna dan keriuhan hingga bagi sebagian orang, keberadaan pemilu tak ubahnya sebuah festival. Sejalan dengan penyebutannya sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya.

Untuk itu para ahli politik meyakini pemilu memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara. *Kedua*, Pemilu memiliki fungsi sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu. *Ketiga*, pemilu sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik (sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah kebijakan publik) secara periodik. *Keempat*, Pemilu sebagai sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang

ada di masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara terbuka dan beradab. Hal ini selaras dengan prinsip pemilu yang bertujuan menyelesaikan konflik politik secara damai. Alih-alih kekerasan, pemilu menyediakan platform di mana perbedaan pendapat dapat diekspresikan dan diputuskan secara adil melalui suara mayoritas.

Dalam fungsi pemilihan calon pemimpin, pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi untuk menciptakan dan memastikan pemerintahan yang adil, representatif, dan akuntabel. Pemilu juga merupakan mekanisme inti dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan mengawasi kinerja mereka. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, warga negara memastikan bahwa para pemimpin harus mempertanggungjawabkan janji-janji mereka dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu melalui proses pelaksanaannya, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Proses ini memungkinkan pemimpin yang dipilih benar-benar mencerminkan kehendak mayoritas pemilih, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat.

Dengan pemilu pula, masyarakat dapat mengganti pemimpin yang gagal memenuhi harapan atau melakukan kesalahan. Ini menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat, memaksa politisi untuk bekerja demi kepentingan umum agar dapat terpilih kembali di pemilu berikutnya. Hal ini akan meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan warga dalam proses politik, juga memperkuat keterlibatan mereka dalam isu-isu publik. Tidak hanya meningkatkan pendidikan politik tetapi

juga menguatkan ikatan sosial dan politik dalam komunitas.

Terakhir, penyelenggaraan Pemilu sebagai solusi dalam permasalahan politik adalah salah satu upaya untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Ini juga memfasilitasi perlindungan hak-hak lain seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat. Untuk itu, keterlibatan banyak pihak membuat Pemilu bukan hanya suatu prosedur administratif, tetapi merupakan jantung dari sistem demokrasi yang sehat, memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan digunakan untuk kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

### **Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2024**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang mumpuni dan teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan rakyat yang telah dipercaya oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, penentu masa depan Indonesia terletak pada masyarakat yang peduli terhadap para pemimpinnya dan bagaimana memilih pemimpinnya (*Government from the people, by the people and for the people* (Abraham Lincoln)).

Di Indonesia sendiri, pemilu di tahun 2004 merupakan awal pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat yang akhirnya sistem pemilihan langsung terus bergulir hingga pemilu 2024 saat ini, dimana pemilih menentukan dan mencoblos pilihannya pada lima surat suara: suara calon presiden dan wakil presiden, calon DPR, calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah), calon DPRD Provinsi dan calon DPRD



Kabupaten/Kota. Lima surat suara sakti itulah yang akan menentukan nasib bangsa dan suatu daerah selama lima tahun ke depan. Yang artinya kebijakan yang diputuskan dan diterapkan pada masyarakat sangatlah bergantung dengan sosok yang terpilih dalam pemilu.

Di sisi lain, sosialisasi tentang pentingnya penggunaan hak suara untuk semua kalangan terus-menerus digaungkan, terutama pada generasi lebih muda sebagai pemilih pemula yang juga sekaligus dinyatakan sebagai kelompok yang mendominasi pemilik suara. Dan tantangan terbesarnya ada pada pemberian pemahaman pada beberapa lapisan masyarakat tentang pentingnya pemahaman dan penegakan demokrasi yang sesungguhnya untuk mencegah penurunan kualitas demokrasi akibat kepentingan ekonomi politik dari golongan tertentu. Belum lagi penanganan korupsi di Indonesia masih belum berhasil menurunkan tingkat korupsi yang dibuktikan dengan dinyatakannya Indonesia sebagai negara paling korup ke-lima di Asia Tenggara. Untuk itu menjadi sangat penting menegakkan sinergi di dalam tubuh penyelenggara pemilu termasuk juga oleh Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilu di tiap tingkatan.

Pemilihan Umum 2024 mencatatkan sejumlah 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik lokal Aceh. Adapun 18 Partai Politik tersebut beserta nomor urutnya adalah sebagai berikut :

01. Partai Kebangkitan Bangsa
02. Partai Gerakan Indonesia Raya
03. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
04. Partai Golongan Karya
05. Partai Nasional Demokrat

- 06. Partai Buruh
- 07. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- 08. Partai Keadilan Sejahtera
- 09. Partai Kebangkitan Nusantara
- 10. Partai Hati Nurani Rakyat
- 11. Partai Garda Perubahan Indonesia
- 12. Partai Amanat Nasional
- 13. Partai Bulan Bintang
- 14. Partai Demokrat
- 15. Partai Solidaritas Indonesia
- 16. Partai Persatuan Indonesia
- 17. Partai Persatuan Pembangunan
- 24. Partai Ummat

Sedangkan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden diputuskan ada tiga pasang kandidat, yaitu:

- 01. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C) Muhaimin Iskandar
- 02. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
- 03. Ganjar Pranowo, SH, M.I.P dan Prof. Dr. M. Mahfud MD

Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 di Kota Tegal sudah dipersiapkan sejak 14 Juni 2022, tepatnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang serentak dilakukan pada 14 Februari 2024. Diawali dengan pengajuan bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 1 - 14 Mei 2023 ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang kemudian diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023. Sedangkan bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota

DPD menyerahkan berkas minimal dukungan pemilih pada tanggal 16 - 29 Desember 2022 yang dilanjutkan pendaftaran di tanggal 1 - 14 Mei 2023 di KPU Provinsi, dengan hasil Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD diumumkan pada tanggal 2 November 2023.

Selama proses persiapan, Bawaslu Kota Tegal melakukan pengawasan melekat di beberapa tahapan, termasuk tahapan verifikasi faktual dengan cara turun langsung ke bawah. Dalam ranah pencegahan, Bawaslu Kota Tegal juga memprediksi isu kerawanan yang mungkin akan terjadi pada pemilu 2024 berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan Pemilihan Walikota 2018, antara lain:

1. Kekacauan dan kekisruhan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
2. Pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Adanya pemilih Tidak Memenuhi Syarat namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
4. Adanya Daftar Pemilih Khusus Pindahan dari kota lain.
5. Data pasien dan penunggu yang ada di rumah sakit yang berubah – ubah.
6. Banyaknya pemilih potensial, tetapi tidak memiliki e-KTP.
7. Terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang disebabkan kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan pemilu.
8. Gugatan terhadap hasil pemilu serta keberatan dan/atau sengketa pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu;
9. Kampanye hoaks, Politik Uang dan Politisasi SARA.

Beberapa tahapan dilakukan untuk pencegahan kondisi-kondisi seperti tersebut di atas dan merupakan tahapan krusial sekaligus terpanjang dalam proses persiapan, salah satunya yakni Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan ini dimulai sejak Oktober 2022 sampai dengan Juni 2023 yang menghasilkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 216.891 penduduk, Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sejumlah 213.694 pemilih, kemudian pada hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 213.861 pemilih hingga dipersempit menjadi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir menjadi 213,189 pemilih yang pada akhirnya ditetapkan dalam Pengawasan DPT sebanyak 212.800 pemilih. Setelah penetapan DPT, dilanjutkan dengan Pengawasan Pemeliharaan DPT yang nantinya menjadi DPTb dan tujuh hari sebelum penyelenggaraan pemilu didapatkan hasil pengawasan dari Daftar Pemilih Khusus.

Tahapan lain yang tidak kalah penting adalah pemantauan gejala dari masyarakat terkait banyaknya spanduk liar yang bertebaran di tepi jalan dan pohon. Bawaslu Kota Tegal menjawab keresahan warga dengan melakukan imbauan kepada Peserta Pemilu agar dalam memasang Alat Peraga Sosialisasi memperhatikan regulasi yang ada dengan tidak menjadikan Alat Peraga Sosialisasi sebagai Alat Peraga Kampanye.

Pada Tahapan Kampanye, pengawasan juga mutlak diperlukan karena tahapan inilah yang memiliki potensi adanya Tindak Pidana Pemilu yang salah satunya adalah Politik Uang. Dengan menugaskan SDM yang ada di Bawaslu Kota Tegal yang salah satunya adalah Panwascam dan PKD, pengawasan kampanye lebih digalakkan pada pihak yang telah memiliki Surat

Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) maupun yang tidak memiliki STTP.

Hingga puncaknya pada hari pelaksanaan Pemilu 2024 yaitu hari pemungutan suara, Bawaslu Kota Tegal sudah membentuk Pengawas TPS (PTPS) demi melakukan pengawasan melekat terhadap prosedur Pemungutan Suara. Pembentukan Pengawas TPS bersamaan dengan KPPS yang terbentuk seminggu sebelum hari pelaksanaan Pemilu. Sekalipun persiapan cukup matang, ada sedikit peristiwa ketidakwajaran dari KPPS yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang. Begitu pun dalam Rekapitulasi Tingkat TPS, Kecamatan hingga Rekapitulasi Tingkat Kota, banyak kekeliruan terkait dengan C Salinan Hasil dikarenakan salah input ataupun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang salah membaca. Namun, hal itu masih bisa diatasi di setiap tingkatan.

Pemilu tak ubahnya sebuah kompetisi antara berbagai pihak yang ingin mendulang suara terbanyak. Imbas dari ketatnya kompetisi adalah banyaknya pengaduan atas ketidakpuasan dari proses penghitungan suara. Untuk itu Bawaslu Kota Tegal pun menerima segala aduan maupun laporan. Ada dua laporan resmi yang diterima oleh Bawaslu Kota Tegal, ada yang diregistrasi ada juga yang tidak. Disebut laporan yang tidak diregistrasi karena kurangnya alat bukti dan sampai waktu yang ditentukan tidak ada inisiatif pelapor untuk memperbaiki. Sedangkan untuk laporan yang diregistrasi segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tegal untuk melakukan klarifikasi kepada pihak – pihak yang terkait dan mengeluarkan keputusan yang diperlukan.

Dengan demikian pelaksanaan Pemilu sebagai Pesta Rakyat Demokrasi 2024 di Kota Tegal bisa dikatakan berjalan

dengan cukup baik dan damai dengan dibuktikan tidak adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

### **BAWASLU DAN HIRARKI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU**

Pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari prinsip filosofi demokratisasi. Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, jelas akan menjadikan Pemilu sebagai proses perwujudan kekuasaan yang banyak dipenuhi upaya kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan dari proses yang demikian sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi.

Untuk itulah pengawasan merupakan suatu kebutuhan dasar, bahkan adalah elemen yang melekat di setiap penyelenggaraan pemilu. Pemilu berintegritas tergantung pada landasan institusi yang ditetapkan oleh kerangka hukum. Kerangka institusi terdiri dari lembaga-lembaga dan berbagai organisasi yang melaksanakan atau mengawasi aspek khusus dari proses pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu kelembagaan penyelenggara pemilu bersama dengan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Bawaslu sendiri adalah pihak penyusun tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di tiap tingkatan yang mana tugas pengawasan tersebut meliputi pengawasan persiapan

penyelenggaraan pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta mengawasi sengketa proses pemilu. Adapun persiapan penyelenggaraan pemilu yang dimaksud terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan lembaga-lembaga pengawas penyelenggara pemilu ini bersifat hierarkis, yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Sementara periode kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap, namun tidak begitu dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengurus TPS yang justru bersifat *ad hoc* atau sementara. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Sedangkan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara. Berikut lembaga sementara yang berada di bawah wewenang Bawaslu Kota/Kabupaten:

#### **1. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan**

Sebagai salah satu bagian dari Bawaslu, Panwascam atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, adalah lembaga sementara yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan. Panwascam dibentuk oleh

Bawaslu Kabupaten/Kota dan beranggotakan tiga orang dan secara penugasan Panwascam bersentuhan langsung dengan penyelenggara dan peserta Pemilu sekaligus garda terdepan dalam pengawasan tahapan Pemilu.

**Sesuai Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan bertugas:**

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  - Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
  - Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
  - Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
  - Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan.
  - Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
  - Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.



- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  - Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  - Pelaksanaan kampanye
  - Logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
  - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
  - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
  - Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan.
  - Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
  - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  - Putusan DKPP.
  - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
  - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota.

- Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja *ad hoc*-nya.
  - 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
  - 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
  - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa**

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa. Jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD sebagaimana merujuk pada Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PKD di setiap kelurahan atau desa sebanyak satu orang.

Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat *ad hoc* artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

**Tugas Panwaslu Kelurahan/ Desa(Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum):**

- 1) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
  - Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
  - Pelaksanaan kampanye.
  - Pendistribusian logistik Pemilu.
  - Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS.
  - Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS.
  - Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS.
  - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
  - Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK.
  - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- 2) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.
- 3) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa.
- 4) Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar

jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- 5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### **3. Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Menurut Pasal 1 angka 23 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilantik secara serentak di seluruh Indonesia oleh Panwaslu Kecamatan pada 22 Januari 2024. Pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting karena menjadi ujung tombak pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Pada Pasal 114 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- 1) Persiapan pemungutan suara.
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara.
- 3) Persiapan penghitungan suara.
- 4) Pelaksanaan penghitungan suara.
- 5) Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

### **KONDISI KEWILAYAHAN, SEBARAN DATA, DAN PEROLEHAN SUARA PEMILU KOTA TEGAL**

Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109.08'–109.10' BT

dan 6.50'–6.53' LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Dilihat dari posisi geostrategis, Kota Tegal memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat letaknya yang berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang – Tegal – Jakarta maupun jalur Jakarta – Tegal – Yogyakarta.

Dari sisi topografinya Kota Tegal terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah pantai dan daerah dataran rendah. Sebelah utara merupakan daerah pantai yang relatif datar dan sebelah selatan merupakan daerah dataran rendah. Rata-rata elevasi ketinggian di wilayah kota  $\pm 3$  meter dari permukaan laut dan dengan kemiringan sungai rata-rata dibawah 0-2%. Kota Tegal dialiri lima sungai, kelima sungai tersebut adalah Sungai Ketiwon, Sungai Kaligangsa, Sungai Kaligung, Sungai Belis dan Sungai Kemiri. Seluruh sungai tersebut bermuara di pesisir Kota Tegal. Sungai Ketiwon dan Sungai Gangsa menjadi penanda batas wilayah Kota Tegal di bagian timur dan barat. Sedangkan kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sebanyak 4 kelurahan, yakni Kelurahan Panggung dan Mintaragen di Kecamatan Tegal Timur serta Kelurahan Tegalsari dan Muarareja di kecamatan Tegal Barat. Dengan curah hujan yang sangat rendah, temperatur rata-rata kota ini mencapai 35 derajat Celsius.

Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan.

### **Kecamatan Tegal Barat**

Kecamatan Tegal Barat merupakan kecamatan terluas di Kota Tegal dengan luas wilayah mencapai 15,13 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari, dan Muarareja. Bagian barat kecamatan ini didominasi oleh lahan persawahan dan tambak, sedangkan konsentrasi penduduk lebih banyak di bagian timur, selatan, tengah, dan utara. Tegal Barat juga merupakan lokasi beberapa proyek besar dan dilewati oleh Jalan Lingkar Brebes – Tegal (Jalinkut) yang menghubungkan Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes bagian utara.

Berdasarkan Data Kepemiluan di tahun 2024 jumlah TPS yang terbagi kedalam tujuh kelurahan berjumlah 185 TPS. Dengan data rincian di antaranya: Kelurahan Pesurungan Kidul 17 TPS, Kelurahan Debong Lor 12 TPS, Kelurahan Kemandungan 10 TPS, Kelurahan Pekauman 22 TPS, Kelurahan Kraton 42 TPS, Kelurahan Tegalsari 62 TPS, dan Kelurahan Muarareja sebanyak 22 TPS. Jumlah data pemilih pada pemilu tahun 2024 Kelurahan Tegal Barat terdiri dari Data Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 40.817 pemilih, Data Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 710 pemilih, Data Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 373 pemilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih adalah 41.900 pemilih, jumlah suara sah 40.768, jumlah suara tidak sah 1.153, jumlah pemilih disabilitas 286 pemilih, jumlah pemilih laki-laki 19.435 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 22.465 pemilih.

### **Kecamatan Tegal Timur**

Kecamatan Tegal Timur adalah salah satu kecamatan di Kota Tegal yang memiliki luas wilayah sekitar 3,63 km<sup>2</sup> dan merupakan

kecamatan terpadat di Kota Tegal. Ibu kota kecamatan ini adalah Kelurahan Kejambon. Kecamatan Tegal Timur terdiri dari lima kelurahan, yaitu Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, dan Slerok.

Secara geografis, Kecamatan Tegal Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Tegal di timur dan selatan, serta Kecamatan Tegal Selatan dan Tegal Barat di barat. Wilayah ini termasuk dalam dataran rendah yang menjadikannya relatif mudah diakses dan berkembang pesat dalam berbagai aspek.

Kecamatan Tegal Timur memiliki beberapa tempat penting dan fasilitas umum, seperti Balai Kota, Alun-alun, Masjid Agung di Kelurahan Mangkukusuman, dan Stasiun Kereta Api Tegal yang terletak di perbatasan Kelurahan Slerok dan Panggung. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki beberapa pusat perbelanjaan, wisata alam seperti Pantai Alam Indah, serta berbagai fasilitas umum lainnya seperti Taman Pancasila, GOR Wisanggeni, dan Stadion Yos Sudarso. Dari segi ekonomi, wilayah ini memiliki berbagai sektor penting seperti perdagangan, industri, dan jasa. Tegal Timur juga memiliki beragam fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat setempat.

Dari hasil pendataan Pemilu 2024, total keseluruhan jumlah TPS di Kecamatan Tegal Timur adalah sebanyak 227 TPS. Dari pembagian TPS tersebut, terdapat 36 TPS di Kelurahan Kejambon, 48 TPS di Kelurahan Slerok, 84 TPS di Kelurahan Panggung, 15 TPS di Kelurahan Mangkukusuman, dan 44 TPS di Kelurahan Mintaragen. Adapun jumlah data pemilih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Tegal Timur dibagi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 63.821 pemilih, Data Pemilih Tambahan (DPTb) 671 pemilih, Data Pemilih Khusus (DPK) 377 pemilih. Dari hasil

rekapitulasi suara diperoleh hasil jumlah total pengguna hak pilih 52.633 pemilih dengan jumlah suara sah 51.484 dan suara tidak sah 1.149.

### **Kecamatan Tegal Selatan**

Kecamatan yang memiliki luas wilayah sekitar 7,12 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan Kecamatan Tegal Barat di utara, Kecamatan Tegal Timur di timur, Kabupaten Tegal di selatan, dan Kecamatan Margadana di barat.

Kecamatan Tegal Selatan terdiri dari delapan kelurahan, yaitu Bandung, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, Katuren, Randugunting, dan Tunon. Kecamatan ini dikenal dengan sejumlah pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan tempat wisata budaya. Untuk fasilitas kesehatan, terdapat Rumah Sakit Islam Harapan Anda yang melayani kebutuhan medis warga sekitar. Selain itu, lapangan Kecamatan Tegal Selatan menjadi salah satu fasilitas umum yang sering digunakan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas warga setempat.

Kecamatan ini juga memiliki sentra kerajinan batik di Kelurahan Kalinyamat Wetan dan Bandung, yang kini menjadi daya tarik wisata budaya di kawasan ini. Dalam hal kuliner, wilayah ini terkenal dengan sentra kupat glabed di Randugunting dan sate kambing khasnya di Debong. Dari segi demografi dan ekonomi, Kecamatan Tegal Selatan menunjukkan dinamika yang cukup baik dengan adanya berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa yang berkembang pesat.

Pada sebaran data Pemilu 2024, sebanyak 185 TPS yang tersebar di wilayah Kecamatan Tegal Selatan dengan rincian antara



lain: Kelurahan Kalinyamat Wetan 15 TPS, Kelurahan Bandung 18 TPS, Kelurahan Debong Kidul 16 TPS, Kelurahan Tunon 19 TPS, Kelurahan Kuturen 14 TPS, Kelurahan Debong Kulon 15 TPS, Kelurahan Debong Tengah 37 TPS, dan Kelurahan Randugunting sebanyak 51 TPS.

Dari hasil pendataan pemilih untuk pemilihan umum 2024 didapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 51.704 pemilih, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 549 pemilih, Daftar Pemilih Khusus (DPK) 205 pemilih. Setelah perhitungan suara, diperoleh total pengguna hak pilih sejumlah 42.058 pemilih yang dibagi lagi dengan jumlah suara sah sebanyak 41.542 suara, dan suara tidak sah sebesar 1.270 suara. Sedangkan untuk pemilih dari kalangan disabilitas didapatkan data pemilih sebanyak 246 pemilih.

### **Kecamatan Margadana**

Kecamatan Margadana terletak di bagian barat Kota Tegal. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Tegal Barat di utara dan timur, Kecamatan Tegal Selatan di selatan, dan Kabupaten Brebes di barat. Letak geografis ini menjadikan Margadana sebagai salah satu wilayah strategis di Kota Tegal, dengan akses yang mudah ke berbagai daerah penting di sekitarnya. Wilayah Kecamatan Margadana terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Kaligangsa, Margadana, Krandon, Cabawan, Pesurungan Lor, Kalinyamat Kulon, dan Sumurpanggung. Sedangkan kondisi geografis Kecamatan Margadana mencakup area dataran rendah dengan beberapa sungai dan lahan pertanian. Salah satu sungai utama yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Kemiri. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran air, tetapi juga sebagai objek wisata dan area konservasi. Di


sepanjang Sungai Kemiri, terdapat hutan bakau dan lahan tambak yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan bandeng dan pertanian musiman.

Kegiatan ekonomi di Kecamatan Margadana cukup beragam yang didominasi sektor perdagangan dan jasa. Daerah ini juga dikenal dengan sentra budidaya itik Tegal dan produksi telur asin, yang menjadi salah satu produk unggulan.


Kecamatan Margadana juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. Beberapa fasilitas penting di wilayah ini beberapa di antaranya adalah Terminal Bus Kota Tegal yang menyediakan akses transportasi yang menghubungkan Tegal dengan kota-kota lain, Taman Bung Karno, yang merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang digunakan untuk rekreasi dan berbagai kegiatan masyarakat, dan Polder Bayeman dan Sungai Kemiri yang sekaligus menjadi lokasi wisata alam dan area konservasi yang menarik pengunjung lokal maupun luar kota.

Menurut data pemilu Tahun 2024, terdapat 166 TPS yang tersebar di Wilayah Kecamatan Margadana yang diperoleh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 45.513 pemilih dengan rincian 30.016 pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilihnya, 293 pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan 282 pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Jumlah suara sah yang didapatkan sebesar 30.591 suara sah dengan perincian jumlah pemilih disabilitas berjumlah 242 yang terdapat di Kecamatan Margadana, di antaranya adalah pemilih laki-laki berjumlah 14.469 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 16.122 pemilih.

Perolehan Suara Pemilu 2024 Kota Tegal




Gambar 1.1. Grafik Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



Gambar 1.2. Grafik Hasil Perolehan Suara DPR RI Pemilu 2024 Kota Tegal




Gambar 1.3. Grafik Suara Sah dan Tidak Sah DPR RI Pemilu 2024 Kota Tegal




Gambar 1.4. Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Pemilu 2024 Kota Tegal



Gambar 1.5. Grafik Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Provinsi Pemilu 2024 Kota Tegal



Gambar 1.6. Grafik Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 Kota Tegal



**Gambar 1.7. Grafik Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 Kota Tegal**

## **PERISTIWA MENARIK DARI PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

Penyelenggaraan Pemilu di mana pun akan menyisakan peristiwa penting, momen menarik, dan tak jarang juga unik, termasuk juga di Kota Tegal yang memiliki karakteristik berbeda dengan kota-kota lainnya. Dari beberapa cerita dan momen yang menarik perhatian, terangkum dalam daftar berikut:

### **1. Partisipasi Pemilih Tinggi**

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Tegal pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2024, partisipasi pemilih mencapai 78,9%, naik sekitar 1,15% dari 77,84% pada Pemilu 2019. Peningkatan partisipasi ini terlihat lebih signifikan di beberapa kecamatan tertentu. Misalnya, di Kecamatan Margadana, partisipasi

pemilih meningkat dari 62,85% pada 2019 menjadi 67,58% pada 2024. Di Kecamatan Tegal Selatan, partisipasi juga meningkat dari 80,98% menjadi 82,80%. Ini menjadi indikasi bahwa warga Kota Tegal memiliki kesadaran politik yang tinggi dan peduli terhadap masa depan daerah mereka.

## **2. Kreativitas Sosialisasi dan Penyelenggaraan Pemilu**

Demi meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Tegal, sosialisasi pemilu sering dilakukan dengan cara-cara kreatif untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikemas sedemikian rupa, baik sarana tempat dan layanan pemilihan untuk para pemilih yang datang. Tepatnya di TPS 30 Kelurahan Slerok, Jalan Sumbodro, sebelah utara SMA Negeri 3 Kota Tegal dengan keunikan tersendiri, karena pelayanan kepada pemilih yang datang bukan hanya untuk memilih atau mencoblos surat suara saja. Namun para pemilih setelah usai menunaikan hak pilihnya di bilik pencoblosan, setiap pemilih mendapatkan kupon sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan lainnya.

Apa saja pelayanan yang unik dan menarik di TPS tersebut? Disekitar TPS di buat sebuah tempat dengan dekorasi *art* minimalis, yaitu warung tegal “warteg”, ruang salon rias dan *creambath*, tempat potong rambut dan ruang untuk pelayanan pijat refleksi dan konsultasi kesehatan. Sehingga para pemilih dapat memilih satu dari 4 pelayanan gratis tersebut.

### **3. Pemanfaatan Sarana Kampanye**

Pada Pemilu beberapa waktu lalu, keunikan juga bisa diperoleh dari aktivitas Kampanye yang dilakukan beberapa calon legislatif, salah satunya adalah di Kecamatan Tegal Barat. Adalah Caleg dari salah satu partai dimana dalam melaksanakan kampanyenya caleg tersebut melakukan kampanye yang berbeda dengan yang lainnya yaitu dengan menggunakan odong – odong yang jumlahnya lebih dari satu dengan rute menyusuri seluruh wilayah di Kecamatan Tegal Barat, mulai dari siang hari hingga malam hari selama masa kampanye berlangsung. Kemudian dalam kampanye tersebut caleg yang bersangkutan mengadakan undian berhadiah umroh, sepeda motor, sepeda listrik, kulkas, serta masih banyak hadiah hiburan yang lain dengan jumlah yang cukup menarik perhatian warga.

### **4. Cerita Kearifan Lokal**

Warung Tegal atau yang biasa disebut warteg merupakan simbol kearifan lokal yang banyak dikenal warga bahkan di luar Tegal. Pada salah satu TPS yakni TPS 32 di Kaligangsa, penampilan TPS tersebut terbilang unik karena menyediakan bonus makan gratis untuk warga yang sudah menggunakan hak pilihnya. Warteg tersebut merupakan hasil kerjasama para pengelola warteg sebagai kepedulian Komunitas Warteg untuk warganya dengan menyediakan 300 porsi makan selama pemungutan suara berlangsung. Adanya sumbangsih warga demi menggugah kesadaran warga lain untuk menggunakan hak pilihnya menunjukkan solidaritas dan kekompakan warga dalam menyukseskan Pemilu.



## **5. Kontroversi dan Sengketa**

Satu peristiwa yang menjadi perhatian khusus juga terjadi pada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang berada di wilayah Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan di hari pemungutan suara, yakni kotak suara sudah dalam kondisi terbuka serta surat suara sudah tertata di atas meja sebelum waktunya. Kejadian khusus tersebut terjadi di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan. Pengawas TPS dalam keterangannya di Form A menjelaskan bahwa saat akan rapat pemungutan suara, setelah pengucapan janji atau sumpah anggota KPPS dan langkah selanjutnya membuka isi kotak suara. Namun, Pengawas TPS menemukan bahwa surat suara dan isi perlengkapan pemungutan suara di dalam kotak suara sudah tertata di atas meja sebelum rapat pemungutan dan pengucapan sumpah janji KPPS dilaksanakan. Pengawas TPS 28 Debong Tengah kemudian melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan yang selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Kota Tegal.

Hasil dari laporan temuan tersebut sampai ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan direkomendasikan untuk diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan. Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cerita-cerita di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Kota Tegal tidak hanya sebagai proses formalitas demokrasi, tetapi juga sebagai refleksi dari budaya, kreativitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini membuat pemilu di Tegal selalu menarik untuk disimak dan dipelajari.



## BAB II

# PROFIL BAWASLU KOTA TEGAL

### SEJARAH TERBENTUKNYA PENGAWAS PEMILU

Keberadaan Bawaslu di Indonesia mempunyai kisah panjang. Berawal dari keinginan agar ada institusi yang melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu yang lahir dari kesadaran masyarakat Indonesia sendiri karena menginginkan Pemilu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan tidak ada kecurangan yang terselubung. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang bertindak khusus yang bertanggung jawab melakukan pengawasan Pemilu.

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Pada proses pelaksanaan Pemilu di tahun 1955 konsep pengawasan pemilu hanya dilakukan seadanya dan belum ada lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut.

Secara formal keberadaan pengawas pemilu dimulai pada tahun 1980 yaitu sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 41 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan nama Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilihan Umum. Pembentukan lembaga tersebut dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Pelanggaran pada Pemilu 1977 dianggap jauh lebih masif yang akhirnya protes-protes tersebut direspons baik oleh pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Panwaslak pada waktu itu dipimpin oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil, serta militer bertindak sebagai pelaksana lapangannya. Meskipun legalitasnya ditetapkan pada tahun 1980 tetapi efektif mulai bekerja pada tahun 1982. Posisi Panwaslak berada di bawah wewenang Lembaga Pemilihan Umum, begitu juga dengan keberadaan Panwaslak di daerah.

Sebelumnya lembaga pengawasan pemilu adalah lembaga bayangan. Selama orde baru, pembentukannya lebih kepada peredaman gejolak di masyarakat yang mengkritisi kecurangan penyelenggaraan Pemilu. Pembentukannya kemudian ditunjukan seolah-olah pemerintah sudah berusaha dan berniat baik mencegah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu. Padahal pembentukannya hanya secara formal dan secara substansi lembaga ini tidak mencerminkan sebuah lembaga pengawasan. Disebut bayangan karena kewenangannya yang serba terbatas serta struktur organisasinya didesain ala kadarnya.

Keberadaan Panwaslak saat itu merupakan bagian organ pengawasan yang dibentuk oleh Panitia Pemilu di Indonesia. Jadi, sejak dulu, Pengawas Pemilu menjadi subordinat Lembaga Pemilu karena dibentuk dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilu. Pada Pemilu 1999, pengawas pemilu tetap diberlakukan

dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru. Kelembagaannya pun berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan mendasar atas kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditambah pada tahun 2010, Pengawas Pemilu menjadi lembaga yang independen setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.

Dengan putusan ini maka secara tegas dinyatakan bahwa fungsi penyelenggara Pemilu bukan hanya jadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, tetapi penyelenggara Pemilu ini termasuk di dalamnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menjadi satu kesatuan dari fungsi penyelenggaraan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Putusan MK tersebut dinilai lebih memenuhi ketentuan konstitusi yang mengamanatkan Penyelenggara Pemilu yang mandiri, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil). Penyelenggaraan Pemilu tanpa adanya pengawas akan mengancam prinsip-prinsip yang diamanatkan konstitusi.

Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) seperti yang sekarang ini, baru sah digunakan setelah UU No. 22

Tahun 2007 diundangkan. Melalui UU terakhir tersebut, Bawaslu untuk pertama kalinya bersifat tetap di tingkat pusat. Masalah yang lahir berikutnya adalah tata keorganisasian internal Bawaslu. Mereka sangat bergantung pada KPU dalam urusan rekrutmen Panwaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama saat penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Pilkada 2010. Perekrutan memang diawali dengan KPU membentuk Tim Seleksi yang nantinya akan menyeleksi calon anggota Panwaslu. Hasil seleksi itu yang akan dikirim KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perbaikan kualitas lembaga pengawas berlanjut. Pasca Putusan MK No- 11/PUU-VIII/2010 lahirlah UU No. 15 Tahun 2011 dengan spirit yang sama. UU terbaru ini membawa semangat kesetaraan antara Bawaslu dengan KPU. Sifat tetap yang diamanatkan UU untuk lembaga penyelenggara pemilu membuat Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dinyatakan bersifat tetap.

Puncak dari penguatan Bawaslu melalui peraturan perundang-undangan adalah lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota akhirnya menyusul Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagai hirarki terakhir dalam struktur lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat tetap. Bahkan ada penambahan jumlah anggota di Bawaslu Provinsi. Posisi Bawaslu dengan demikian sudah sejajar dengan KPU dalam konteks sebagai penyelenggara Pemilu.

## **BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KOTA/KABUPATEN**

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu

dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

UU No. 7 Tahun 2017 menjadi babak baru pengawasan pemilu di tingkat Kota Tegal, karena mulai saat ini Pengawas Pemilu tidak lagi *ad-hoc* namun sudah menjadi tetap dari pergantian Panwaslu menjadi Bawaslu Kota Tegal.

## **KEBERADAAN KOMISIONER BAWASLU KOTA TEGAL**

### **- Periode 2018 – 2023**

Pimpinan Bawaslu Kota Tegal pertama kali dilantik 15 Agustus 2018 dan merupakan Pimpinan periode pertama 2018 - 2023. Komisioner Bawaslu Kota Tegal periode 2018-2023 terdiri dari tiga orang utama yang antara lain:

1. Akbar Kusharyanto - Ketua Bawaslu Kota Tegal.
2. Nurbaeni - Anggota Bawaslu Kota Tegal.
3. Wiwoho Kertarto, S.Pd - Anggota Bawaslu Kota Tegal.

Masa jabatan mereka berakhir pada 14 Agustus 2023. Sebelum masa jabatan berakhir, mereka aktif dalam berbagai kegiatan pengawasan pemilu, termasuk rapat koordinasi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kampanye.




- **Periode 2024 - 2028**

Kini Bawaslu Kota Tegal memasuki usia ke 5 tahun dengan pergantian pimpinan baru periode 2023 - 2028, Mereka adalah:

1. Fauzan Hamid selaku Anggota merangkap Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi.
2. Nur Aliah Saparida Anggota Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
3. Sukristo, Anggota Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

## STUKTUR ORGANISASI



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Tegal**

Selain Komisioner Bawaslu Kota Tegal yang sudah disebut sebelumnya, ada juga pihak-pihak yang berada dalam wewenang sub bagian di bawahnya. Sekretariat Bawaslu Kota Tegal bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Bawaslu Kota Tegal. Sekretariat Bawaslu Kota Tegal dipimpin oleh Koordinator Sekretariat, Yoni Ediyanto, S.A.P. dengan divisi-divisi yang ada di bawah wewenangnya, antara lain:

- **Subbagian Administrasi:**

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal

1. Satibi (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
2. Muhammad Sholeh, S.Ak. (Staf Keuangan dan Barang Milik Negara)
3. Wilda Rachmawati, S.Ak. (Staf Keuangan)
4. Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak. (Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi)
5. Yuliyana, S.E. (Ahli Pertama - Perencana)
6. Sitobing (Pramusaji)
7. Surya Leluru (Keamanan)
8. Achmad Subechan (Keamanan)

- **Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas**

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan

hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di kabupaten/kota, dan pengelolaan data informasi. Anggotanya antara lain:

1. Arief Nurhardiyanto, S.H. (Staf Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat)
2. Indah Fitriani, S.A.P. (Staf Divisi Hubungan Masyarakat)
3. Rosidi, S.I.P. (Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat)

- **Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum**

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota. Yang bersangkutan adalah Krisna Aditya Siswoyo, S.H. (Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

Kantor Bawaslu Kota Tegal bertempat di: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Komplek PPIB Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Tegal 52114

**Telepon** : 0283-4532661

**Email** : set.tegalkota@bawaslu.go.id

## **TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KOTA TEGAL**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal terus

memainkan peran penting dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan umum. Bawaslu memiliki berbagai tugas dan fungsi yang krusial untuk menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. Dalam konteks pemilu yang semakin kompleks, peran Bawaslu menjadi semakin penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Tugas Bawaslu Kota Tegal**

#### **1. Pengawasan Tahapan Pemilu**

Bawaslu Kota Tegal bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini mencakup pendaftaran pemilih, proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu dapat terjaga. Pengawasan yang efektif membantu mencegah dan mendeteksi dini pelanggaran, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat terjaga.

#### **2. Pencegahan Pelanggaran Pemilu**

Pencegahan pelanggaran merupakan salah satu tugas utama Bawaslu. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan pemilu dan pentingnya partisipasi yang jujur dan adil. Bawaslu Kota Tegal menyusun dan melaksanakan strategi pencegahan pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran informasi yang luas dan advokasi terhadap peraturan pemilu. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat